



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

NOLDI FRANGKI ONIBALA Umur 49 tahun, Tempat/Tanggal Lahir Pinangunian, 09 November 1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Kebangsaan Indonesia Alamata Kel. Pinangunian, lingkungan I, Rt.001/RW.001, Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CHRISTANTO JANIS,SH adalah Advokat/Pengacara, yang beralamat Kantor ADVOKAT/PENGACARA CHRISTANTO JANIS, SH & PARTNER. di Jln. Samratulangi No.54 Rt.001/Rw.001 Kelurahan Bitung Barat II Kecamatan Maesa Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dibawah register Nomor 265/SK/2021/PN.Bit tanggal 21 Juni 2021

Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi dipersidangan ;

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 14 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 96/Pdt.P/2021/PN Bit yang pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama : SELIN CICILIA ONIBALA
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Kristen
Pekerjaan : IRT
Alamat : Kel. Pinangunian, lingkungan II, Rt.001/Rw.001
Kecamatan Aertembaga Kota Bitung.

Dengan Calon Suaminya,

Nama : DEVO FERNANDITO SAHATI
Umur : 17 Tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Kristen
Pekerjaan : Siswa
Alamat : Kel. Tandurusa, Lingkungan II, RT.009/RW.002
Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung SULUT.

Selanjutnya disebut calon Suami,

2. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung pada waktu sedekat mungkin;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan Istri dari anak Pemohon sedang dalam keadaan mengandung, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang akan timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah,sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu Rumah Tangga, begitu pula dengan calon Suaminya berstatus Jejaka/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Keluarga;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa terhadap biaya-biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bitung agar dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama SELIN CICILIA ONIBALA untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama DEVO FERNANDITO SAHATI;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya CHRISTIANTO JANIS,SH dan selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan Permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan bahwa permohonannya tidak ada perubahan selain bertetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172040911710001, atas nama Noldi Frangki Onibala, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172044904730001, atas nama Aneke Sondakh, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172040712070024 atas nama kepala keluarga Noldi Frangki Onibala, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 497/Cs/Btg/2004 tanggal 20 Oktober 2004 atas nama Selin Cicilia Onibala, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-07012014-0031 tanggal 7 Januari 2014 atas nama Devo Fernandito Sahati, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Dokter No.47/PKM-AGA/VI/2021, atas nama Celine Onimbala, diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 727/Btg/1989 antara Onibala Noldi Frangki dengan Sondakh Aneke, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172046604850001, atas nama Aneke Londo, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7172041708800003, atas nama Agustinus Sahati, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor : 026/SKBPM/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 atas nama Celine Onibala, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keluasan Orang Tua mengetahui Lurah Pinangunian, telah diberi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi JOHNNYS GREGORIUS DIMINIKUS ONIBALA:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami dari Aneke Sondak ;
- Bahwa saksi tahu yang mau menikah anak pemohon bernama Selin Cicilia Onibala;
- Bahwa saksi tahu Selin Cicilia Onibala, mau menikah dengan Devo Fernandito Sahati;
- Bahwa saksi tahu Selin Cicilia Onibala berumur 16 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Selin Cicilia Onibala, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena masih dibawah umur / belum dewasa ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I Selin Cicilia Onibala sudah mau menikah karena sudah terlanjur dan sekarang sudah hamil besar sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Selin Cicilia Onibala dan Devo Fernandito Sahati menikah tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa rencana perkawinan Selin Cicilia Onibala dan Devo Fernandito Sahati, sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak pemohon ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

2. Saksi DONNY MUNDUNG :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon saksi kenal dengan pemohon dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi tahu pemohon adalah suami dari Aneke Sondak ;
- Bahwa saksi tahu yang mau menikah anak pemohon bernama Selin Cicilia Onibala;
- Bahwa saksi tahu Selin Cicilia Onibala, mau menikah dengan Devo Fernandito Sahati;
- Bahwa saksi tahu Selin Cicilia Onibala berumur 16 tahun ;
- Bahwa saksi tahu Selin Cicilia Onibala, mau menikah tetapi harus ada ijin dari Pengadilan karena masih dibawah umur / belum dewasa ;
- Bahwa saksi tahu I Selin Cicilia Onibala sudah mau menikah karena sudah terlanjur dan sekarang sudah hamil besar sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Selin Cicilia Onibala dan Devo Fernandito Sahati menikah tidak ada paksaan dari orang tua;
- Bahwa rencana perkawinan Selin Cicilia Onibala dan Devo Fernandito Sahati, sudah ada ijin persetujuan dari kedua orang tua ;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada masalah soal pernikahan anak pemohon ini ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Devo Fernandito Sahati yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Anak Devo Fernandito Sahati :

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah ;
- Bahwa Anak dengan Selin Cicilia Onibala ada hubungan pacaran ;
- Bahwa Selin Cicilia Onibala sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa Anak telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan Selin Cicilia Onibala;
- Bahwa kedua orang tua tidak ada yang memaksa anak untuk menikah dengan Selin Cicilia Onibala;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Anak Selin Cicilia Onibala yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi Selin Cicilia Onibala:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari orang tua Anak;
- Bahwa anak dengan Devo Fernandito Sahati ada hubungan pacaran ;
- Bahwa anak sekarang sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa anak Selin Cicilia Onibala telah disetujui oleh orang tua untuk menikah dengan Devo Fernandito Sahati
- Bahwa kedua orang tua tidak ada yang memaksa anak untuk menikah dengan Devo Fernandito Sahati;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengar keterangan orang tua yang telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Saksi Anneke Sondakh:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari Pemohon untuk anaknya Selin Cicilia Onibala ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah setuju untuk menikahkan anak saksi dengan anak Devo Fernandito Sahati ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua akan bertanggungjawab untuk membimbing anak Selin Cicilia Onibala dan anak Devo Fernandito Sahati dalam mereka membina kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak memaksa Devo Fernandito Sahati untuk menikah dengan anak Selin Cicilia Onibala;
- Bahwa anak Devo Fernandito Sahati akan menikah dengan anak Selin Cicilia Onibala karena sudah hamil 6 bulan;

Saksi ANEKE LONDO:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengajuan permohonan ijin untuk menikah dari Pemohon untuk anaknya Selin Cicilia Onibala ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah setuju untuk menikahkan anak saksi dengan anak Selin Cicilia Onibala ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua akan bertanggungjawab untuk membimbing anak Selin Cicilia Onibala dan anak Devo Fernandito Sahati dalam mereka membina kehidupan berumah tangga;
- Bahwa saksi tidak memaksa Devo Fernandito Sahati untuk menikah dengan anak Selin Cicilia Onibala;
- Bahwa anak Devo Fernandito Sahati akan menikah dengan anak Selin Cicilia Onibala karena sudah hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya PEMOHON menyatakan tidak mengajukan apa –apa lagi dan memohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Lingkungan I Kelurahan Pinangunian

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aertembaga Kota Bitung dan beragama Kristen Protestan berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa selain Pemohon hadir juga dipersidangan anak pemohon dan calon suami serta kedua orang tua calon suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah Permohonan PEMOHON beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa inti dari Permohonan PEMOHON ialah PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri agar dapat memberikan Dispensasi kepada PEMOHON untuk menikahkan anak PEMOHON yang bernama Selin Cicilia Onibala oleh karena anak PEMOHON tersebut belum mencukupi umur untuk dapat melaksanakan Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 menyebutkan :

- Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, yang telah diubah dalam Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tidak menyebutkan pria dan wanita tetapi anak yang belum mencapai umur 19 tahun ;
- Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 19 Tahun (Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019) dan Perkawinan hanya diizinkan jika Anak sudah berumur 19 tahun, dengan demikian jika seorang Anak belum berusia 19 tahun yang hendak melaksanakan perkawinan salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, namun jika batas umur untuk melaksanakan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (Sembilan belas) tahun bagi Anak belum cukup dimiliki Anak yang akan melaksanakan Perkawinan maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta Dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa pengertian Dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau Pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban ;

Menimbang, bahwa beranjak dari uraian diatas, maka permintaan Dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 1 Perma No.5 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika Anak mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian Dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon, termuat alasan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah dikarenakan anak dari Pemohon yang bernama Selin Cicilia Onibala, saat ini hendak melangsungkan Perkawinan dengan calon suami bernama Devo Fernandito Sahati namun anak PEMOHON tersebut belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) tahun sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pemohon hendak menikahkan anak pemohon tersebut disebabkan karena anak pemohon Selin Cicilia Onibala saat ini sudah dalam keadaan hamil sehingga anak pemohon ingin menikah dan pemohon menyetujui hal itu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 11 serta keterangan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya serta keterangan anak Pemohon, calon suami yang bersesuaian dengan keterangan orang tua calon suami yang berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan Anneke Sondakh adalah suami isteri sah (Bukti P.7);
- Bahwa benar Pemohon dan Anneke Sondakh memiliki anak perempuan yang bernama Selin Cicilia Onibala (bukti P-4) ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Selin Cicilia Onibala, saat ini baru berusia 16 Tahun (bukti P-4) ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Selin Cicilia Onibala akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami bernama Devo Fernandito Sahati karena saat ini telah hamil 6 bulan (bukti P.6) ;
- Bahwa Pemohon dan calon orang tua anak Pemohon tidak memaksa Devo Fernandito Sahati untuk menikah dengan Selin Cicilia Onibala dan kedua orang tua setuju untuk menikahkan kedua anak ini (bukti P.11);

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon suami dan orang tua calon suami tentang pernikahan dini maksudnya pernikahan yang dilaksanakan dimana calon isteri masih dibawah umur karena akan berefek tidak baik bagi calon isteri dimasa akan datang, dikarenakan anak yang belum dewasa atau belum cukup umur

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum maksimal melaksanakan tugas sebagaimana orang yang dewasa, seperti melayani suami dan mengurus anak bahkan dalam atau mempersiapkan dirinya lebih matang dalam menikah selain itu adalah dampak psikologis serta keselamatan bagi anak dibawah umur untuk hamil dan melahirkan, namun pemohon, anak pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tetap akan menikahkan anak Devo Fernandito Sahati dengan Selin Cicilia Onibala oleh karena Selin Cicilia Onibala sudah dalam keadaan hamil 6 bulan dan untuk itu Pemohon dan orang tua calon suami akan membimbing serta bertanggungjawab terhadap Devo Fernandito Sahati dan calon isteri Selin Cicilia Onibala dalam mereka membina kehidupan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Pemohon sebagai orang tua dari anak Selin Cicilia Onibala mengajukan permohonan Dispensasi kepada Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur karena anak Pemohon telah dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan adanya perubahan redaksi dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan bersifat sepihak maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 Perma Nomor 5 tahun 2019 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi DISPENSASI KAWIN kepada PEMOHON untuk menikahkan ANAK PEMOHON yang bernama SELIN CICILIA ONIBALA dengan Laki-laki bernama DEVO FERNANDITO SAHATI ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 24 Juni 2021 oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung, selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh : INGGRID LIDIA TJIKO'E, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2021/PN.Bit



PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

INGGRID L. TJIKO'E,SH

PAULA M. RORINGPANDEY, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

-	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp 100.000,-
-	Redaksi	:	Rp 10.000,-
-	Meterai	:	Rp 10.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah	